



PENETAPAN

Nomor 956/Pdt.G/2020/PA.Bm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat : Ttl, Banta, 01-07-1975, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, Nik: 5206074107751262, tanggal 26-06-2012, tempat kediaman di Dusun Karuwu RT.017 RW.009 Desa Nanga Wera Kecamatan Wera Kabupaten Bima, sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat : umur 46 tahun, pendidikan terakhir SLTP, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Doro Peti RT.001 RW.002 (rumah bpk. Sukardin/bpk Nula) Desa Doro Peti Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu Provinsi NTB, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 6 Juli 2020 mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima, dengan Nomor 956/Pdt.G/2020/PA.Bm., tanggal 6 Juli 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Dalam Posita

1. Bahwa, pada tanggal 10-09-2000, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wera Kabupaten Bima berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 184/23/IX/2000 tanggal 18-09-2000;

Hlm. 1 dari 5 Hlm. Pen. No. 987/Pdt.G/2020/PA.Bm



2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Nanga Wera Kecamatan Wera Kabupaten Bima selama 10 tahun, kemudian pindah dan tinggal di rumah hasil usaha bersama di Desa Nanga Wera Kecamatan Wera Kabupaten Bima selama 9 tahun 7 bulan;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak yang bernama:
 1. anak I (L) umur 18 tahun
 2. anak II (P) umur 17 tahun
 3. anak III umur 8 tahun
 4. anak IV (P) umur 1 tahun
4. Bahwa sejak tahun 2016, antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain : Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan yang bernama Miswarni tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Penggugat
5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan April 2020 yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, sekarang tinggal di rumah warga (rumah bpk. Sukardin/bpk Nula) di Desa Doro Peti Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu Provinsi NTB, sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang dan selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin sampai sekarang;
6. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupaya damaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil ;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan sudah tidak dapat dibina lagi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian

Hlm. 2 dari 5 Hlm. Pen. No. 987/Pdt.G/2020/PA.Bm



merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Dalam Petitum

A. Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sugra Tergugat () Terhadap Penggugat ();
3. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku ;

B. Subsidiar :

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan upaya damai tersebut berhasil;

Bahwa Penggugat mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka berita acara sidang dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke muka sidang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan upaya damai tersebut berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya;

Hlm. 3 dari 5 Hlm. Pen. No. 987/Pdt.G/2020/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat memohon mencabut gugatannya, maka atas permohonan pencabutan tersebut dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 271 RV, maka Majelis berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan dan perkara dinyatakan dicabut sementara pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 956/Pdt.G/2020/PA.Bm. dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bima untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 Zulhijjah 1441 *Hijriah*, oleh kami Uswatun Hasanah, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mukminin dan Saiin Ngalim, S.H.I., sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Mahfud, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

Hlm. 4 dari 5 Hlm. Pen. No. 987/Pdt.G/2020/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Uswatun Hasanah, S.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Mukminin

Saiin Ngalim, S.H.I.

Panitera Pengganti

MaHFud, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	425.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan	: Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Biaya Materai	: Rp.	6.000,00

Jumlah : Rp. 541.000,00
(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hlm. 5 dari 5 Hlm. Pen. No. 987/Pdt.G/2020/PA.Bm